

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang disebut fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Tempat pelayanan kesehatan atau sarana kesehatan yang dimaksud seperti Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Praktek Dokter, Praktek Dokter Gigi, Apotek, Pabrik Farmasi, Laboratorium Kesehatan, Klinik, dan lain - lain.

Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut melibatkan berbagai komponen, antara lain, pemerintah, tenaga kesehatan (Dokter, Apoteker, Perawat), dan sarana penunjang kesehatan lainnya (obat dan alat kesehatan). Komponen-komponen tersebut saling melengkapi dan juga berhubungan satu dengan yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Beberapa sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek, dan lain sebagainya dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

Pekerjaan kefarmasian sesuai yang tertera di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahwa pekerjaan kefarmasian mencakup pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pekerjaan Kefarmasian tersebut dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat didukung oleh adanya pekerjaan kefarmasian. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu Apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di

Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang dekat dengan masyarakat, sangat memerlukan kehadiran Apoteker. Apoteker sebagai penanggung jawab sebuah Apotek memiliki peranan yang besar dalam menjalankan fungsi Apotek, terutama perannya dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Peranan Apoteker di Apotek sangat penting dalam menghindari terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dengan cara memberikan pelayanan kefarmasian yakni melakukan konseling mengenai pemberian informasi terkait obat, sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk menjamin pasien memahami dan mematuhi cara penggunaan obat dengan benar serta menjamin stabilitas obat dengan pemberian informasi kepada pasien mengenai cara penyimpanan yang tepat sehingga tercapai tujuan terapi yaitu *Quality, Safety, Efficacy*. Apoteker harus mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*) dan mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung pengobatan yang rasional yang meliputi 4T dan 1W (Tepat indikasi, Tepat obat, Tepat dosis, Tepat pasien dan Waspada efek samping obat).

Kesadaran masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatan mereka dan kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi Apoteker di masa depan. Kunjungan masyarakat ke Apotek kini tak sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi lengkap tentang obat yang diterimanya. Tugas seorang Apoteker tidak hanya sebatas melakukan pelayanan, tetapi juga pada pengelolaan Apotek secara profesional. Apoteker harus

mempunyai berbagai strategi atau cara untuk membangun sebuah Apotek yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Salah satu unsur Apoteker dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis yaitu “*the tool of management*”. Terdapat berbagai unsur – unsur lain yang mempengaruhi dunia bisnis seperti *Planning, Organizing, Actuating and Controlling* (POAC) (Seto dkk., 2012).

Menyadari pentingnya tugas dan tanggung jawab Apoteker, oleh karena itu mahasiswa calon Apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek sebagai kesempatan untuk mempersiapkan dan melatih diri dengan mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kuliah secara langsung di Apotek, penyesuaian kondisi di lapangan sehingga dapat menjadi Apoteker yang mampu melakukan pelayanan kefarmasian dengan baik dan profesional.

Institusi pendidikan turut serta berupaya melahirkan Apoteker masa depan yang berkualitas, berkompetensi, profesional, berwawasan serta keterampilan yang cukup. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma merupakan wujud kerjasama dari Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan PT. Kimia Farma Apotek untuk mempersiapkan Apoteker masa depan yang kompeten dibidangnya. Mahasiswa calon Apoteker diharapkan dapat menjadi seorang Apoteker yang berkompeten dan mempunyai bekal pengalaman dan ilmu mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek setelah mengikuti PKPA.

## 1.2 Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Mulyosari bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali mahasiswa calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mahasiswa calon Apoteker dapat mempelajari kegiatan pekerjaan kefarmasian di Apotek yang meliputi kegiatan pengadaan, penerimaan obat, penataan, penyimpanan obat / alat kesehatan, administrasi, pencatatan pelaporan narkotika dan psikotropika yang sesuai protap sebagai bekal dalam menjalankan profesi Apoteker di Apotek.
4. Memberi kesempatan pada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi manajemen bisnis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
5. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
6. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

### **1.3 Manfaat**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Mulyosari diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa calon Apoteker yakni :

1. Mendapatkan pengetahuan, pemahaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.